



SALINAN PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2011/PA Lwk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Luwuk yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Sidomakmur, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, disebut sebagai **Penggugat** ;-

Melawan

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Sidomakmur, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, disebut sebagai **Tergugat** ;-

-----Pengadilan Agama tersebut ;-

-----Telah mempelajari berkas perkaranya ;-

-----Telah mendengar dan memeriksa para pihak, dan pembuktiannya ; -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

-----Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dalam Register Perkara Nomor 84/Pdt.G/2011/PA Lwk tanggal 22 Maret 2010¹, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 28 Nopember 2010, pernikahan mana tercatat pada Kantor Urusan

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2011/PA Lwk.

. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai sesuai dengan Kutipan Akta

Nikah Nomor 503/91/XI/2010, tertanggal 30 Nopember 2010 ;-

- Bahwa dalam perkawinan telah dikarunia seorang anak yang diberinama ----- umur 2 bulan ;-
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan tidak pernah rukun, hal ini disebabkan karena perkawinan Penggugat dan Tergugat hanya terpaksa dilakukan, dimana Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri diluar pernikahan ;-
- Bahwa akibat dari masalah tersebut, maka setelah selesai akad nikah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 4 bulan lamanya ;-
- Bahwa upaya penasehatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah cukup diupayakan oleh keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil;-

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, kiranya Pengadilan Agama Luwuk berkenan membuka persidangan dan memutuskan ;-

PRIMER

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;-
- Menjatuhkan talak satu bain Tergugat kepada Penggugat ;-
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-

-----Bahwa pada sidang pertama Tergugat datang menghadap dipersidangan sedangkan Penggugat tidak datang menghadap dipersidangan, namun pada sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan Penggugat datang menghadap dipersidangan ;-

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2011/PA Lwk.

. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Majelis hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena salah satu pihak tidak hadir dipersidangan, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

-----Bahwa Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya terhadap surat gugatan Penggugat tersebut ;-

-----Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 503/91/XI/2010, tanggal 30 Nopember 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P) ;-

-----Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ; -

1. SAKSI I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Desa Sidomakmur, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, saksi tersebut mengatakan bahwa ia adalah bapak mertua Penggugat dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bapak mertua Penggugat ;-
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikarunia satu orang anak perempuan yang bernama -----;-
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Desa Sidomakmur ;-

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2011/PA Lwk.

. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum nikah bertemu di kendari sama-sama kerja pabrik roti dan berpacaran ;-
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat menikah Tergugat sedang dalam keadaan hamil karena Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri sebelum menikah sehingga perkawinan penggugat dan Tergugat terpaksa harus segera dilaksanakan ;-
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-
- Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui adalah bertengkar mulut dan Tergugat sering mengancam akan menceraikan Penggugat ;-
- Bahwa faktor penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat keras kepala, mempunyai emosi yang tinggi dan telah bermain cinta dengan perempuan lain yang bernama Hartini tidak lama setelah pernikahannya dengan Penggugat ;-
- Bahwa sekarang penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 4 bulan ;-
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan lagi kumpul dengan Tergugat ;-
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau untuk dirukunkan dan masing-masing bersikeras untuk bercerai ;-

2. **SAKSI II**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Desa Sidomakmur, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, saksi tersebut mengatakan bahwa ia Ibu Mertua Penggugat dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2011/PA Lwk.

. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu mertua Penggugat ;-

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikarunia satu orang anak perempuan yang bernama -----;-
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Desa Sidomakmur ;-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertemu dan berpacaran ketika mereka di Kendari bekerja di pabrik roti ;-
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat menikah Tergugat sedang dalam keadaan hamil karena Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri sebelum menikah ;-
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-
- Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui adalah bertengkar mulut dan Tergugat sering berkata akan menceraikan Penggugat ;-
- Bahwa faktor penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai emosi yang tinggi, keras kepala susah untuk dinasehati dan bila dinasehati sering marah, dan telah bermain cinta dengan perempuan lain yang bernama -----warga Desa Suakarsa yang masih gadis dan masih sekolah SMA yang jarak rumahnya kurang lebih 3 kilometer dari rumah Penggugat dan Tergugat ;-
- Bahwa antara Tergugat dan -----sering berkomunikasi lewat Hp dan berkirim SMS dan sering janji bertemu di rumah tetangga saksi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;-
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat agar jangan bermain cinta dengan wanita yang bernama -----karena Tergugat sudah punya istri

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2011/PA Lwk.

. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Penggugat namun Tergugat tidak memperdulikan nasehat saksi dan Tergugat tetap saja berpacaran dengan Hartini ;-

- Bahwa sekarang penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 4 bulan ;-
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau untuk dirukunkan dan masing-masing ingin bercerai ;-

-----Bahwa terhadap keterangan 2 orang saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan ;-

-----Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak akan mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;-

-----Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas ;-

-----Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara dengan menasehati Penggugat agar supaya rukun kembali sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ternyata tidak berhasil ;-

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat tidak
Putusan Nomor 84/Pdt.G/2011/PA Lwk.

. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan tidak harmonis, bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat hanya terpaksa dilakukan karena Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang ini kurang lebih 4 bulan lamanya ;-

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya atau jawabannya karena pada saat dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ;-

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut secara formil dibuat dan ditanda tangani serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri ;-

-----Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut menyangkut perselisihan, maka untuk pembuktian didasarkan kepada ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dalam perkara ini majelis hakim perlu mendengar keterangan keluarga dekat atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagai saksi dan majelis hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi yakni bapak mertua dan ibu mertua Penggugat dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan saling bersesuaian dengan yang lainnya, serta telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;-

-----Menimbang, bahwa 2 orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang dan telah dikarunia satu orang anak akan tetapi pernikahan Penggugat dan Tergugat terpaksa segera dilaksanakan karena

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2011/PA Lwk.

. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri diluar pernikahan dan setelah terjadi pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan kurang harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat keras kepala, mempunyai emosi yang tinggi dan telah bermain cinta dengan perempuan lain yang bernama Hartini dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan sampai sekarang yakni Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena tidak sanggup lagi kumpul bersama dengan Tergugat ;-

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan para saksi tersebut dapat di temukan fakta dipersidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat Tergugat keras kepala, mempunyai emosi yang tinggi dan telah bermain cinta dengan perempuan lain yang bernama Hartini, dan telah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 4 bulan lamanya yakni Penggugat yang pergi meninggalkan Penggugat, sehingga dapat dipastikan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian parahnya sehingga sulit untuk didamaikan ;-

-----Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian itu sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan dan sulit akan terwujud untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga telah tidak mencerminkan sebagaimana dimaksud firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang penuh ketenangan dan ketentraman serta diliputi rasa kasih sayang ;-

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian telah

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2011/PA Lwk.

. 8

Menimbang...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti kebenarannya dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;-

-----Menimbang, bahwa sebagaimana maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Panitera Pengadilan Agama Luwuk berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada (PPN) tempat dilangsungkannya perkawinan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-

-----Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-

-----Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2011/PA Lwk.

. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;-
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat dilangsungkannya perkawinan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;-

-----Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Selasa tanggal Lima bulan April tahun dua ribu sebelas (05-04-2011) Masehi, bertepatan dengan tanggal satu bulan Jumadilawal tahun seribu empat ratus tiga puluh dua (01-05-1432) Hijriyah, oleh Drs. M. Suyuti, M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nasir, S.Ag. dan Ahmad Fahlevi, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Arsu Laadi, S.H., selaku Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;-

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Muhammad Nasir, S.Ag.

Drs. M. Suyuti, M.H.

Hakim Anggota

Panitera,

TTD

TTD

Ahmad Fahlevi, S.H.I

Arsu Laadi, S.H.

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2011/PA Lwk.

.10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp	460.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
4. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp	551.000,-

(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Luwuk,

ARSU LAADI, SH.

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2011/PA Lwk.

.11